



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / ~~16828~~ /Kep-DPRD/11/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 105 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6797);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 31 Oktober 2022
 2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Tanggapan/ Jawaban Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tanggal 7 November 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

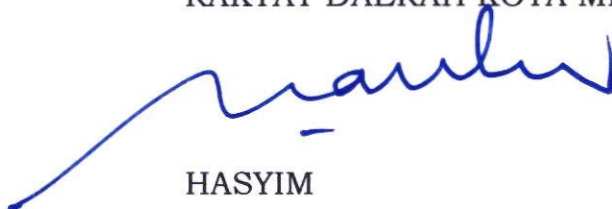
KESATU : Membentuk dan Menetapkan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bertugas melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Medan.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 07 November 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN


HASYIM

Tembusan:

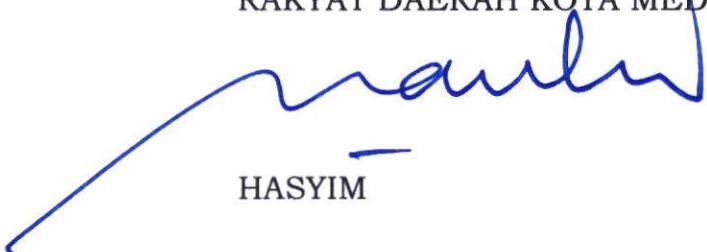
1. Wali Kota Medan
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
 NOMOR : 171 / 16828
 TANGGAL : 07 NOVEMBER 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

NO	FRAKSI	NAMA
1	FRAKSI PDI PERJUANGAN	Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H Edward Hutabarat Hendri Duin
2	FRAKSI GERINDRA	Dedy Aksyari Nasution, S.T Dame Duma Sari Hutagalung Mulia Syahputra Nasution, S.T
3	FRAKSI PKS	Dhiyaul Hayati, S.Ag., M.Pd. Irwansyah, S.Ag., S.H.
4	FRAKSI PAN	Edwin Sugesti Nasution, S.E., M.M. Edi Saputra, S.T.
5	FRAKSI GOLKAR	Mulia Asri Rambe, S.H. (Bayek)
6	FRAKSI NASDEM	Afif Abdillah, S.E.
7	FRAKSI DEMOKRAT	Ishaq Abrar Mustafa Tarigan, S.I.P.
8	FRAKSI HANURA,PSI,PPP	Erwin Siahaan

Ditetapkan di : Medan
 Pada tanggal : 07 November 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN


 HASYIM

Tembusan:

1. Wali Kota Medan
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan